

**PRAKTIK PENUKARAN UANG RUSAK DENGAN NOMINĀL
TIDAK SAMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)**



**VEGA SELVIANI
NIM 2111120029**

**PRAKTIK PENUKARAN UANG RUSAK DENGAN NOMINAL
TIDAK SAMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

VEGA SELVIANI

NIM 2111120029

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2025 M / 1446 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Vega Selaiani, NIM 21112002 dengan judul "PRAKTIK PENUKARAN UANG RUSAK

DENGAN NOMINAL TIDAK SAMA PERSEFEKTIF

HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di

Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)", Program

Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki

sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh

karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam

sidang Munaqasa skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 31 Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Supardi, A. Ag

Etry Mike, MH

NIP. 1965041019931007

NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Prof. Fajri Raden Fatah Paghri Dewa, Telp: (0736) 51276/51771 Fax: (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi disusun Vega, Selviani, NIM 2111120029 dengan judul "Praktik
Penukaran Uang Rusak Dengan Nominal Tidak Sama Persfektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan
di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari Sabtu, Rabu
Tanggal 12 Februari 2025

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.



Bengkulu, 24 Februari 2025 M

1446 H

Dekan

Prof. Dr. Suwarij, S.Ag., M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

Etry Mike, M.H

NIP. 197705052007102002

NIP. 19881119201903032010

Penguji I

Penguji II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

Risfiana Mayangsari, MH

NIP. 197705052007102002

NIP. 199305112020122012

MOTTO

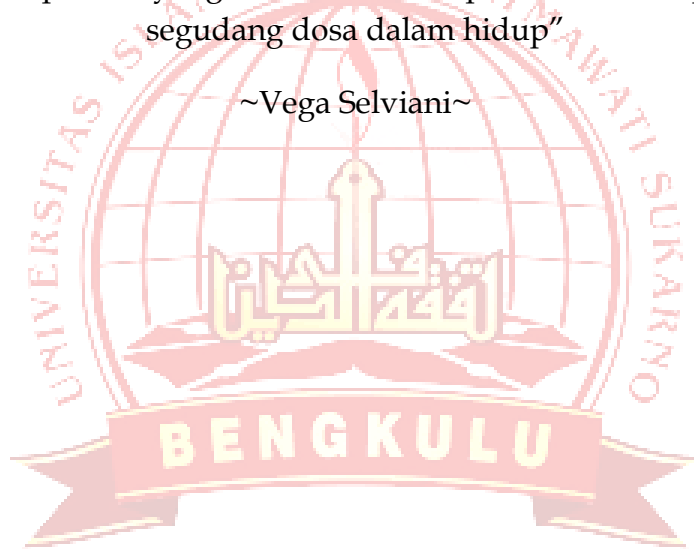
إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Rad : 11)

“Hidup bukan tentang dunia saja maka perbaikilah diri mu untuk menjadi pribadi yang lebih baik walaupun kamu mempunyai segudang dosa dalam hidup”

~Vega Selviani~



PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang maha segalanya atas segala kesempatan, keridhoan dan kenikmatan yang telah diberikan. Saya mendedikasikan karya sederhana yang ditulis dengan suka cita, duka, bahagia dan air mata. Oleh karena itu skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Untuk cinta dan laki-laki pertama yang memberikan kasih sayang yang tulus, Ayahanda (Purwanto). Beliau memang tidak sempat duduk dibangku kuliah namun beliau mampu mendidik putrinya ini untuk kuat dan memberikan semangat, dukungan Finansial serta motivasi dalam menempuh studiku sampai sarjana walaupun beliau ayah tiri tetapi cintanya tidak kalah dengan ayah kandung.
2. Untuk pintu surgaku, Ibunda (Marleni) terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan atas segala bentuk bantuan, semangat, pengorbanan, perhatian, doa dan segala yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat, kesabaran hati dan kesabaran pikiran untuk menghadapi penulis yang keras kepala dan manja ini. Terima kasih untuk jadi rumah dan tempat pulang.
3. Untuk kakakku (Rega Doni Saputra) dan adik-adikku (Rifki Firmansyah dan Rizki Firmansyah) terima kasih selalu menjadi tempat keluh kesah dan tempat cerita kehidupan. Terima kasih telah menghibur dan memberi semangat dalam menempuh pendidikan.
4. Untuk keluarga besar terutama Kakek (Alm. Solim) dan Nenek (Alm. Masda) terimakasih telah mendoakan dan mendukung sampai sejauh ini.
5. Untuk sahabatku sekaligus saudaraku Lusi Oktavia terimakasih untuk selalu ada dan menemani penulis dari awal kuliah sampai menulis skripsi walaupun dari jarak jauh, serta

menjadi tempat cerita ternyaman dan memberikan dukungan penuh.

6. Untuk Bapak Prof. Dr. Supardi, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Etry Mike, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, sumbangan pikiran, dan motivasi, bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah dengan tulus mengajar, membimbing, dan menanamkan berbagai ilmu.
8. Untuk para staff Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
9. Para Civitas Akademi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Almamater yang telah menempahku.
10. Untuk teman-teman seperjuanganku Liza Oktavia, Nadia anggun Pertiwi, Sindi Agustina, Joni Elga Irawan, Anggi Permata, Khairul Hidayah, dan Lekat Julisen, terimakasih atas partisipasi dan bahagia yang diberikan. Serta yang selalu membuat hari-hariku berwarna dan penuh canda tawa.
11. Terima kasih kepada Kelas HES A yang banyak membantu dan bekerja sama selama ini.
12. Yang terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan, terimakasih untuk tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses perkuliahan ini. Ini merupakan pencapaian terbesar yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Praktik Penukaran Uang Rusak Dengan Nominal Tidak Sama Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)". adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan di jurnal ilmiah fakultas syaria'ah atas nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2025
Syaban 1446 H
Mahasiswa yang menyatakan



Vega Selviani
NIM 2111120029

ABSTRAK

Praktik Penukaran Uang Rusak Dengan Nominal Tidak Sama Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)

Oleh: Vega Selviani, NIM. 2111120029

Pembimbing I: Prof. Dr. Supardi, M.Ag,

Pembimbing II, Etry Mike, MH

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk mengetahui praktik penukaran uang rusak dengan nominal tidak sama di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dan untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang penukaran uang rusak terhadap nominal tidak sama di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertukaran uang rusak yang terjadi di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang jika di komprasikan dengan prinsip dan hukum islam maka pertukaran uang rusak ini sangat bertentangan dengan hukum islam, dimana saat terjadinya tukar menukar uang rusak tersebut para penyedia jasa uang rusak tidak menjelaskan akan pertukaran yang penuh jika uang rusak tersebut ditukarkan kembali ke Bank Indonesia.

Dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan temuan bahwa praktik penukaran uang rusak dengan nominal tidak sama di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang pertama penyedia jasa akan berkeliling antar desa ataupun dipasar untuk mencari target dari pengguna jasa mereka, kedua penyedia jasa akan memberikan atau mengganti uang yang rusak tersebut dengan uang yang layak edar atau baru, ketiga penyedia jasa akan menukar uang tersebut dengan uang rusak yang berbeda nilai tukar dan kualitasnya misalnya uang rusak Rp. 10.000 menjadi uang baru Rp. 5.000, keempat penyedia jasa akan mengumpulkan uang rusak dari yang telah dikumpulkan kemudian jika sudah mencapai target penukaran barulah dibawa ke bank untuk penukaran dengan nilai tukar dan

kualitas yang sama dari jumlah uang yang rusak. Selanjutnya untuk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang penukaran uang rusak merupakan tukar menukar uang dengan uang, yaitu uang rusak dengan uang baru atau layak edar dari segi kualitasnya dan nilai tukarnya yang berbeda. Sehingga jika dilihat dari hukum islam mengenai jual beli mata uang (*as-sharf*), jual beli seperti ini tidak memenuhi syarat dari sahnya jual beli *al-sharf* yaitu ketidakseimbangan nilai tukar nominal di dalamnya sehingga transaksi ini mengandung unsur riba.

Kata Kunci : *Penukaran, Uang Rusak, Riba, Hukum Ekonomi Syariah.*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Penukaran Uang Rusak Dengan Nominal Tidak Sama Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)”

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd., Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. Prof. Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
3. Bapak Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Dr. Rohmadi, , Dosen Pembimbing akademik Yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran dalam proses pengajuan judul.
5. Bapak Prof. Dr. Supardi, M.Ag, Dekan Fakultas FEBI dan Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan koreksi sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Ibu Etry Mike, M.H, Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan dan kesehatan penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Februari 2025
Syaban 1446 H
Penulis,

Vega Selviani
NIM. 2111120029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	15
3. Subjek/Informan Penelitian	15
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisa Data.....	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tukar Menukar Uang (<i>as-sharf</i>)	19
1. Pengertian Tukar Menukar Uang (<i>as-sharf</i>)	19
2. Dasar Hukum Tukar Menukar Uang (<i>as-sharf</i>)	20
3. Rukun Dan Syarat Tukar Menukar Uang (<i>as-sharf</i>)	26
B. Teori Tentang Uang	28
1. Pengertian Uang	28
2. Fungsi Uang	29
3. Jenis-jenis Uang	30
4. Uang Dalam Pandangan Islam.....	32
C. Konsep Riba Dalam Perspektif Islam	34
1. Pengertian Riba.....	34
2. Landasan Hukum Riba.....	37

3. Jenis-Jenis Riba.....	39
4. Jenis Barang Riba.....	40
D. Ketentuan Penukaran Uang Rusak Yang Diperbolehkan dan Dilarang Indonesia.....	41
1. Uang Rusak Yang Dapat Ditukarkan.....	41
2. Uang Rusak Yang Tidak Dapat Ditukarkan.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.....	43
1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang	43
2. Struktur Organisasi Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang	45
3. Letak Geografis Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang	46
4. Kependudukan Kecamatan Pendopo.....	47
5. Mata Pencarian/Pekerjaan Kecamatan Pendopo	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Penukaran Uang Rusak Dengan Nominal Tidak Sama Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.....	53
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penukaran Uang Rusak Terhadap Nominal Tidak Sama Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jumlah Informan Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa.....	16
Table 2.1: Struktur Organisasi Kecamatan Pendopo	46
Table 3.1: Jumlah Penduduk Kecamatan Pendopo.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Fisik Uang Kertas $< 2/3$ Dari Ukuran Aslinya.....	41
Gambar 2.1: Uang Rusak Tanpa Nomor Seri.....	41
Gambar 3.1: Uang Yang Terpisah	42
Gambar 4.1: Uang Rusak Yang Tidak Dapat Ditukarkan.....	42
Gambar 5.1: Uang Yang Disengaja Dirusak.....	42
Gambar 6.1: Peta Wilayah Kecamatan Pendopo	47
Gambar 7.1: Contoh Uang Rusak Dari Bapak Hermansyah	58

